

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 1815/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 10-07-2023 Saya Ateng Jaelani, Jurusita pada Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/2105/HK.05/VII/2023, tanggal 07 Juli 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

SANDI GUNAWAN BIN ADIN, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal/kediaman di Kampung Rawasalem, RT.001 RW. 001 Desa Wanakerta, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

SARINI BINTI URKA, Sebagai Penggugat;
Melawan

SANDI GUNAWAN BIN ADIN, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1815/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal 06 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SANDI GUNAWAN BIN ADIN) terhadap Penggugat (SARINI BINTI URKA);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);


Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan: Tergugat

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,


SANDI GUNAWAN BIN ADIN
SC=1X

Jurusita


Ateng Jaelani

Desa Wanakerta